



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2022/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusuf Nur Adi Saputra Alias Yusuf Bin Gatot Aryanto
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/25 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KK : Dk. Jumbleng RT. 005/RW. 005, Ds. Banyuanyar, Kec. Ampel, Kab. Boyolali. Domisili : Dk. Manggung RT. 2/RW. 3, Ds. Manggung, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Yusuf Nur Adi Saputra Alias Yusuf Bin Gatot Aryanto ditangkap pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 114/Pid.B/2022/PN Byl tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2022/PN Byl tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Nur Adi Saputra Als Yusuf Bin Gatot Aryanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusuf Nur Adi Saputra Als Yusuf Bin Gatot Aryanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Type 31 B (Jupiter Z-CW) No. Pol. AD 5583 YM Tahun 2010 warna hitam Noka MH 331B002AJ311333 dikembalikan pada saksi Nonot Budi Susetyo Als Budi,

Dikembalikan kepada saksi Nonot Budi Susetyo als. Budi;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan orang yang membantu mencari nafkah orang tuanya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Yusuf Nur Adi Saputra Alias Yusuf Bin Gatot Aryanto pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Warung Fremilt Jl. Bypass Dk. Kaliwungu RT. 002/RW. 003, Ds. Ngesep, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa Yusuf Nur Adi Saputra Alias Yusuf Bin Gatot Aryanto menggadaikan 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z, Nopol AD 5583 YM dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Nonot Budi Susetyo Als. Budi Bin Sutimbul, SH (alm);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nonot Budi Susetyo Als Budi Bin Sutimbul, SH (alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa Yusuf Nur Adi Saputra Alias Yusuf Bin Gatot Aryanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Yusuf Nur Adi Saputra Alias Yusuf Bin Gatot Aryanto pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Warung Fremilt Jl. Bypass Dk. Kaliwungu RT. 002/RW. 003 Ds. Ngesep, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa Yusuf Nur Adi Saputra Alias Yusuf Bin Gatot Aryanto pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pada pukul 23.30 WIB bertempat di Warung Fremilt Jl. Bypass Dk. Kaliwungu RT. 002/RW. 003 Ds. Ngesep, Kec.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngemplak, Kab. Boyolali meminjam 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z Type 31B (Jupiter Z-CW), tahun 2010, No.Pol AD 5583 YM, Warna Hitam, Noka MH331B002AJ311333, Nosin 31B-311402, atas nama SUPRIYADI alamat Kaliwungu RT. 002/RW. 003, Ngesrep, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali kepada saksi Nonot Budi Susetyo Als Budi Bin Sutimbul S.H (Alm) dan saat itu saksi Nonot Budi Susetyo Als. Budi Bin Sutimbul mengijinkan sepeda motornya untuk dibawa Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa Yusuf Nur Adi Saputra Alias Yusuf Bin Gatot Aryanto menggadaikan 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z, No.Pol AD 5583 YM dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Nonot Budi Susetyo Als. Budi Bin Sutimbul, SH (alm);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nonot Budi Susetyo Als. Budi Bin Sutimbul, SH (alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa Yusuf Nur Adi Saputra Alias Yusuf Bin Gatot Aryanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nonot Budi Susetyo Als. Budi Bin Sutimbul, Sh (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan barang berharga berupa 1 (satu) unit motor karena dipinjam oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya itu terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 23. 30 WIB di Warung Fremilt Jl. Bypass Dk. Kaliwungu RT. 002/RW. 003, Ds. Ngesrep, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali;
 - Bahwa motor yang hilang itu adalah 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Type 31 B (Jupiter Z-CW dengan No.Pol AD 5583 YM;
 - Bahwa STNK-nya atas nama Supriyadi alamat Kaliwungu RT. 002/RW. 003 Ngesrep, Ngemplak, Boyolali;
 - Bahwa kejadiannya bermula waktu itu Terdakwa bilang mau pinjam sepeda motor hendak digunakan untuk memperbaiki mobil yang rusak di jalan tol kemudian saksi meminjamkan 1 unit Spm Yamaha Jupiter Z Type 31 B (Jupiter Z-CW) tahun 2010 Nopol AD 5583 YM, warna Hitam Noka MH331B002AJ311333, Nosin 31B-311402, beserta STNK-nya atas

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Supriyadi alamat Kaliwungu RT. 002/RW. 003, Ngesrep, Ngemplak, Boyolali milik saksi kebetulan STNK-nya ada di dalam jok motor tersebut dengan alasan Terdakwa akan memperbaiki mobil di jalan tol

- Bahwa saksi bisa kenal dengan Terdakwa dan percaya sebelumnya karena awal bulan November 2021 saksi kenal dengan Terdakwa saat saksi memperbaiki mobil milik saksi di bengkel sdr. Gombloh di daerah Bayudono, Boyolali kemudian saksi buka bengkel sendiri dengan mekaniknya Terdakwa;

- Bahwa kronologi singkatnya adalah awalnya Terdakwa kerja di bengkel saksi dan berjalan dengan baik kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bilang kepada saksi saat itu di warung kopi Fremilt Dk. Kaliwungu, Ngesrep, Ngemplak bilang mau pinjam sepeda motor Yamaha Jupiter Z Type 31B (Jupiter Z-CW) tahun 2010 Nopol: AD 5583 YM dan kebetulan STNK-nya ada di dalam jok dengan alasan mau memperbaiki mobil yang rusak di Tol kemudian sepeda motor itu langsung dibawa Terdakwa saksi tunggu sampai hari berikutnya Sepeda motor itu tidak kembali kemudian saksi menghubungi Hpnya tapi tidak aktif, saksi cari di rumah kontrakan orang tuanya juga tidak ada, saksi cari di Ampel Boyolali juga tidak ada kemudian saksi mencari tempat kerjanya yang dulu ditempat sdr. Gombloh ternyata ada disitu terus saksi tanya tentang sepeda motor yang dipinjam Terdakwa menjawab sepeda motor berada ditempat temannya di daerah Madiun saksi tanya lagi dimana posisi sepeda motor katanya dipinjam temannya saat Terdakwa saksi ajak masuk mobil saksi, saksi tanya lagi sepeda motor saksi itu ada dimana dan dijawab kalau sepeda motornya itu digadaikan ditempat temannya yang rumahnya di Madiun digadaikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa saksi bawa ke rumah kontrakan orang tuanya sampai di rumah orang tuanya Terdakwa ditanya Ayahnya dan bilang kalau sepedanya dijual di daerah Madiun Jawa Timur uangnya digunakan kebutuhan sehari-hari kemudian saksi tanya lagi kepada Terdakwa bahwa sepeda itu dijual apa digadaikan dan apabila sepeda motor itu ditebus bisa tidak dan Terdakwa menjawab bisa ditebus selang 2 jam saksi bersama Rega dan Terdakwa berangkat ke Madiun sesampai di Madiun kami berhenti kami cari makan dan sambil bertanya kepada Terdakwa tentang yang menggadaikan sepeda motor itu alamatnya dimana dijawab tidak tahu alamatnya cuma tahu di daerah



Delopo Madiun dan dicari di daerah Delopo tidak ketemu kemudian Terdakwa mengaku kalau sepeda motor itu digadai dengan cara online di daerah Delopo, Madiun, Jawa Timur dan laku Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian saksi lapor ke Polsek Ngemplak;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Type 31 B (Jupiter Z-CW) No.Pol AD 5583 YM Tahun 2010 warna hitam Noka MH 331B002AJ311333 adalah benar terkait dengan motor yang hilang karena digadaikan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa kerugian saksi atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Lendra Budi Septifanus Als. Lendra Bin Nonot Budi Susetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu awal mulanya terjadi kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, saksi baru tahu setelah saksi korban bercerita pada saksi bahwa awal mulanya pada bulan November tahun 2021 Terdakwa ada datang ke rumah korban untuk memperbaiki mobil korban yang rusak di rumah karena Terdakwa pada saat itu bekerja di bengkel sdr. Gombloh yang beralamatkan Daerah Ngangkruk, Banyudono dan saksi korban sudah langganan di bengkel tersebut dan setiap ke bengkel yang menangani korban/menghandle korban adalah Terdakwa

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa diminta memperbaiki mobil Pak Nonot Budi Susetyo selama kurang 1 minggu kemudian setelah selesai memperbaiki Terdakwa masih berada di rumah Pak Nonot Budi Susetyo dan ditanya oleh Pak Nonot Budi Susetyo mengapa tidak Kembali kerja di bengkel Gombloh dan Terdakwa menjawab karena gajinya tidak beres kemudian Terdakwa menawarkan kepada Pak Nonot Budi Susetyo untuk membuka bengkel sendiri dan Terdakwa yang akan mengurusinya setelah itu Terdakwa menjalankan buka bengkel di tempat Pak Nonot Budi Susetyo dan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB Saksi diberi tahu oleh Pak Nonot Budi Susetyo bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z Type 31 B (jupiter Z-CW) No.Pol. AD 5583 YM Tahun 2010 dan STNK nya di dalam jok tersebut dipinjam oleh Terdakwa tetapi tidak dikembalikan sampai dengan sekarang ini, dengan kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pak Nonot Budi Susetyo merasa sepedanya motor miliknya dibawa kabur Terdakwa;

- Bahwa keberadaan secara pasti terhadap sepeda motor tersebut, saksi tidak tahu menurut cerita Pak Nonot Budi Susetyo sepeda motor itu digadaikan secara online melalui media sosial facebook di grup jual-beli motor STNK plat AE;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Sarmanto Als. Sarmanto bin Kuwatno (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saksi piket jaga di Polsek Ngemplak, datang 3 orang yang saksi tidak kenal dan mereka mengaku bernama Nonot Budi Susetyo, Rega Adya Kus Sutrisno dan Yusuf Nur Adi Saputra kemudian saksi tanya maksud dan tujuannya datang ke Polsek Ngemplak dan Sdr. Nonot Budi Susetyo menjawab mau melaporkan penipuan dan penggelapan yang dilakukan Sdr. Yusuf Nur Adi Saputra setelah itu Sdr. Nonot Budi Susetyo bilang saksi korbannya kemudian saksi minta Sdr. Nonot Budi Susetyo untuk menerangkan terkait kejadian penggelapan yang dilakukan Sdr. Yusuf Nur Adi Saputra dan Sdr. Yusuf Nur Adi Saputra mengakui telah melakukan penggelapan tersebut akhirnya dibuat laporan Polisi dan mengaman Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui keberadaan 1 unit Spm Yamaha Jupiter Z Type 31B (Jupiter Z-CW) tahun 2010 No. Pol AD 5583 YM, warna Hitam, Noka MH331B002AJ311333, Nosin 31B-311402, beserta STNK-nya atas nama Supriyadi alamat Kaliwungu RT. 002/RW. 003, Ngesrep, Ngemplak, motor tersebut telah digadaikan secara online lewat FB di daerah Madiun Jawa Timur;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Type 31 B (Jupiter Z-CW) No. Pol AD 5583 YM Tahun 2010 warna hitam Noka MH 331B002AJ311333 adalah benar terkait dengan motor yang hilang karena digadaikan oleh Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari Terdakwa ikut kerja di tempat Pak Nonot Budi Susetyo (korban) sebagai montir di bengkelnya kemudian hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa meminjam Spm Yamaha Jupiter Z Type 31B (Jupiter Z-CW) tahun 2010 No. Pol. AD 5583 YM, warna Hitam dan STNK-nya ada di dalam jok sepeda tersebut dengan alasan mau buat memperbaiki mobil yang rusak di Tol setelah sepeda motor Terdakwa bawa sepeda motor itu tidak Terdakwa kembalikan tetapi Terdakwa gadaikan secara online lewat FB diakun jual-beli motor STNK Plat AE;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin kepada yang punya sepeda motor tersebut (korban);
- Bahwa cara Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut adalah Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut di daerah Dolopo, Madiun, Jawa Timur dan untuk caranya Terdakwa membuka postingan FB di Group jual beli motor STNK plat AE kemudian Terdakwa memposting Spm Yamaha Jupiter Z Type 31B (Jupiter Z-CW) tahun 2010 No. Pol. AD 5583 YM, warna Hitam beserta STNK-nya (dengan keterangan "gadai B.U Cepat 1 Jt modal jupe z tahun 2010, satu bulan diambil") kemudian Terdakwa diinbox akun atas nama Marni ngajak ketemuan di daerah Selatan pom bensin Wilis Dolopo, Madiun, Jawa Timur setelah ketemuan janjian 1 bulan ditempat yang sama untuk pengambilan unit sepeda motor tersebut setelah uang Terdakwa terima, kemudian sepeda motor Terdakwa berikan kepada seseorang yang mengaku bernama Maryono, kemudian pada hari Minggu 05 Juni 2022 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa coba menghubungi Maryono tetapi sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alamat sdr. Maryono tersebut;
- Bahwa sejak semula sepeda motor milik korban tersebut tidak Terdakwa pakai untuk memperbaiki mobil yang rusak di tol melainkan Terdakwa pakai sendiri kemudian Terdakwa gadaikan secara online di FB group jual beli STNK plat AE;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut adalah supaya Terdakwa mendapatkan uang dan uangnya telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan Spm Yamaha Jupiter Z Type 31B (Jupiter Z-CW) tahun 2010 No. Pol. AD 5583 YM, warna Hitam itu dengan sarana HP Merk Vivo warna rose gold dan Hp nya sudah Terdakwa jual juga lewat online lewat FB;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Type 31 B (Jupiter Z-CW) No.Pol AD 5583 YM Tahun 2010 warna hitam Noka MH 331B002AJ311333 adalah benar terkait dengan motor yang hilang karena digadaikan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Type 31 B (Jupiter Z-CW) No. Pol. AD 5583 YM Tahun 2010 warna hitam Noka MH 331B002AJ311333,

bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan (berupa foto saja karena fisiknya ditiptikan sementara pada Kantor Kejaksaan Negeri Boyolali) yang berkaitan dengan perkara ini dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 23. 30 WIB bertempat di Warung Fremilt Jl. Bypass Dk. Kaliwungu RT. 002/RW. 003, Ds. Ngesrep, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, Terdakwa ada meminjam 1 (satu) unit sepeda motor kepada korban dengan alasan hendak digunakan untuk memperbaiki mobil rusak di jalan tol yang mana kemudian oleh korban dipinjamkanlah 1 unit Spm Yamaha Jupiter Z Type 31 B (Jupiter Z-CW) tahun 2010 No. Pol. AD 5583 YM, warna Hitam kepada Terdakwa;
- Bahwa oleh Terdakwa motor milik korban dari hasil pinjaman tersebut dengan menggunakan sarana HP Merk Vivo warna rose gold miliknya (yang sudah Terdakwa jual lewat on line melalui media FB) motor tersebut malah ditawarkan untuk digadai selama 1 (satu) bulan melalui media on line FB (Face Book) di group jual beli STNK plat AE yang kemudian ditanggapi



dengan bertemunya Terdakwa dengan sdr. Maryono pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira Jam 12.00 WIB di daerah Selatan pom bensin Wilis Dolopo, Madiun, Jawa Timur;

- Bahwa antara Terdakwa dengan sdr. Maryono mengadakan perjanjian gadai secara lisan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut yang disepakati harga gadai motor tersebut adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uangnya telah diterima secara tunai dan utuh oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa dari transaksi gadai tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana dalam hal ini, sejak semula Terdakwa telah mengetahui secara utuh dan jelas bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam yang telah Terdakwa gadai tersebut adalah merupakan barang milik orang lain (milik Saksi Nonot Budi Susetyo Als. Budi Bin Sutimbul, SH (Alm)), akan tetapi Terdakwa menghendaki sepeda motor tersebut yang senyata telah Terdakwa bawa/kuasai selama \pm 15 (lima belas) hari mulai dari tanggal 22 Mei 2022 s/d 05 Juni 2022 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam yang menjadi objek kejahatan dalam perkara aquo tersebut berhasil Terdakwa kuasai dan digunakan sendiri oleh Terdakwa dalam kesehariannya;
- Bahwa Terdakwa dapat/bisa menguasai/membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut yang merupakan milik dari korban/Saksi Nonot Budi Susetyo Als. Budi Bin Sutimbul, SH (Alm), dikarenakan antara keduanya telah saling mengenal satu sama lain karena adanya hubungan pekerjaan yang mana Terdakwa merupakan mekanik yang bekerja pada bengkel milik korban/Saksi Nonot Budi Susetyo Als. Budi Bin Sutimbul, SH (Alm) dan tentunya sebagai mekanik pastilah ketika bekerja Terdakwa mendapatkan gaji/upah dari korban;
- Bahwa dari hubungan kerja tersebut telah timbul rasa kepercayaan
- Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur Barang itu ada dalam tangannya/kekuasaannya bukan karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barangsiapa* adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-52/BYL/Eoh.2/08/2022, telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa yakni **Yusuf Nur Adi Saputra alias Yusuf bin Gatot Aryanto**, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur *Barangsiapa* bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Melawan Hak/Hukum dimaksudkan adalah perbuatan yang melanggar/mengganggu kepentingan umum (disamping mungkin juga kepentingan individu);

Menimbang, bahwa “mengambil” harus dimaknai ada perpindahan kekuasaan atas benda. Dalam kasus di atas barang tersebut harus sudah berada dalam kekuasaan “terdakwa”;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Warung Fremilt Jl. Bypass Dk. Kaliwungu RT. 002/RW. 003, Ds. Ngesrep, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, Terdakwa ada meminjam 1 (satu) unit sepeda motor kepada korban dengan alasan hendak digunakan untuk memperbaiki mobil rusak di jalan tol yang mana kemudian oleh korban dipinjamkanlah 1 unit Spm Yamaha Jupiter Z Type 31 B (Jupiter Z-CW) tahun 2010 No. Pol. AD 5583 YM, warna Hitam kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa dengan menggunakan sarana HP Merk Vivo warna rose gold miliknya (yang sudah Terdakwa jual lewat on line melalui media FB) motor tersebut malah ditawarkan untuk digadai selama 1 (satu) bulan melalui media on line FB (Face Book) di group jual beli STNK plat AE yang kemudian ditanggapi dengan bertemunya Terdakwa dengan sdr. Maryono pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira Jam 12.00 WIB di daerah Selatan pom bensin Wilis Dolopo, Madiun, Jawa Timur;

Bahwa kemudian keduanya mengadakan perjanjian gadai secara lisan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut yang disepakati harga gadai motor tersebut adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uangnya telah diterima secara tunai dan utuh oleh Terdakwa,



berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa benar-benar menghendaki dan secara sadar sengaja melakukan transaksi gadai dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana dalam hal ini, sejak semula Terdakwa telah mengetahui secara utuh dan jelas bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam yang telah Terdakwa gadai tersebut adalah merupakan barang milik orang lain (milik Saksi Nonot Budi Susetyo Als. Budi Bin Sutimbul, SH (Alm)), akan tetapi Terdakwa menghendaki sepeda motor tersebut yang senyata telah Terdakwa bawa/kuasai selama \pm 15 (lima belas) hari mulai dari tanggal 22 Mei 2022 s/d 05 Juni 2022 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam yang menjadi objek kejahatan dalam perkara aquo tersebut berhasil Terdakwa kuasai dan digunakan sendiri oleh Terdakwa dalam kesehariannya;

Bahwa di dalam menguasai dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut mulai dari tanggal 22 Mei 2022 s/d 05 Juni 2022, berdasarkan keterangan Para Saksi dan adanya pengakuan Terdakwa di persidangan adalah karena kebaikan hati dari korban yang meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa dikenal oleh korban yang saat itu bekerja sebagai mekanik di bengkel milik korban dan alasan Terdakwa ketika meminjam sepeda motor tersebut adalah untuk dipakai memperbaiki mobil yang rusak di Tol sehingga oleh korban apa yang menjadi keinginan Terdakwa saat itu langsung dikabulkan tanpa ada rasa curiga sedikitpun, namun hal ini berbanding terbalik dengan kenyataannya yang mana Terdakwa setelah belasan hari meminjam/menguasai dan membawa motor milik korban tersebut, Terdakwa sama sekali belum pernah memberitahukan/menghubungi korban pemilik sepeda motor tersebut malahan Terdakwa mengambil sikap untuk menghilang dan sulit diketahui keberadaannya sehingga susah dihubungi baik melalui kontak fisik (bertemu) maupun melalui HP yang mana dalam hal ini Saksi Nonot Budi Susetyo Als. Budi Bin Sutimbul, SH (Alm) telah menghabiskan waktu, tenaga dan biaya mencari keberadaan Terdakwa yang dilakukannya berkali-kali sehingga saksi Saksi Nonot Budi Susetyo Als. Budi Bin Sutimbul, SH (Alm) menderita kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) total kerugian harga motor belum termasuk dengan biaya pencarian Terdakwa beserta motor milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam milik Saksi Nonot Budi Susetyo Als. Budi Bin Sutimbul, SH (Alm) yang dibawa oleh Terdakwa dalam jangka waktu yang cukup lama, hal ini menunjukkan Terdakwa bertindak/berprilaku seolah-olah sebagai pemilik sah atas barang/1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar hak subjektif Saksi Nonot Budi Susetyo Als. Budi Bin Sutimbul, SH (Alm) karena menimbulkan kerugian materil yang dapat diukur dengan jumlah uang sebesar ±Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kerugian materil yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa seperti fakta yang tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut patut disimpulkan berada pada penguasaan Terdakwa sudah pasti dengan persetujuan dan izin dari pemiliknya yang sah yakni Saksi Nonot Budi Susetyo Als. Budi Bin Sutimbul, SH (Alm) (akibat Terdakwa meminjam secara lisan dengan alasan untuk dipakai menolong/membantu) namun Terdakwa tidak mengembalikan motor pinjaman tersebut karena dengan menghilangnya Terdakwa dan sulit dihubungi mengakibatkan korban tidak bisa menagih/meminta kembali sepeda motor yang dipinjam tersebut sebagai hak dari Saksi Nonot Budi Susetyo Als. Budi Bin Sutimbul, SH (Alm) dengan demikian hak-hak subyektif dari Saksi Nonot Budi Susetyo Als. Budi Bin Sutimbul, SH (Alm) sebagai pemilik telah dilanggar oleh perbuatan Terdakwa tersebut dan dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang yang Seluruhnya Milik Orang Lain";

Ad.3. Unsur Barang itu ada dalam tangannya/kekuasaannya bukan karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini, menurut Hakim di sini ada 2 sub. unsur, yang pertama sub. unsur berada dalam kekuasaannya dan kedua sub. Unsur bukan karena kejahatan. Perihal sub. unsur berada dalam kekuasaannya telah disinggung pada pembuktian unsur kedua di atas. Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan : menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagainya, tanpa ia harus

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan doktrin hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dapat/bisa menguasai/membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut yang merupakan milik dari korban/Saksi Nonot Budi Susetyo Als. Budi Bin Sutimbul, SH (Alm) dan berperilaku seperti pemilik sah motor tersebut selama \pm 15 (lima belas) hari mulai dari tanggal 22 Mei 2022 s/d 05 Juni 2022, dikarenakan antara keduanya telah saling mengenal satu sama lain karena adanya hubungan pekerjaan yang mana Terdakwa merupakan mekanik yang bekerja pada bengkel milik korban/Saksi Nonot Budi Susetyo Als. Budi Bin Sutimbul, SH (Alm) dan tentunya sebagai mekanik pastilah ketika bekerja Terdakwa mendapatkan gaji/upah dari korban;

Bahwa dari hubungan kerja tersebut telah timbul rasa kepercayaan dalam diri korban terhadap Terdakwa yang kemudian kepercayaan dari korban tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk meminjam 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z Type 31 B (Jupiter Z-CW) tahun 2010 No. Pol. AD 5583 YM, warna Hitam milik korban yang mana kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada sdr. Maryono dengan kesepakatan gadai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan setelah melakukan perbuatan gadai motor tersebut Terdakwa menghilang dan menutup akses komunikasi dengan korban secara sepihak dan sampai saat ini 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam milik korban yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut belum kembali kepada korban sebagai pemiliknya yang sah dikarenakan menghilangnya sdr. Maryono tempat/orang dimana Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut;

Bahwa dari fakta inilah Majelis Hakim berkesimpulan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut yang merupakan milik korban/Saksi Nonot Budi Susetyo Als. Budi Bin Sutimbul, SH (Alm) berada dalam kekuasaan/dibawa oleh Terdakwa bukan dari hasil kejahatan, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara a quo, Majelis Hakim menyatakan sependapat baik dari segi konstruksi hukumnya maupun segi pidana yang dituntut dengan pertimbangan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa mempunyai efek jera dan diharapkan tidak hanya mendidik kepada Terdakwa itu sendiri, namun juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat yang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa dengan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan pidana itu bukan semata-mata menjerakan saja, tetapi lebih jauh memperbaiki diri Terdakwa dan selain itu juga, sanksi pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim diyakini telah memenuhi dan mencerminkan rasa keadilan serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Type 31 B (Jupiter Z-CW) No. Pol. AD 5583 YM Tahun 2010 warna hitam Noka MH 331B002AJ311333,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari korban dan telah dapat Majelis Hakim buktikan di persidangan terkait kepemilikannya maka dikembalikan kepada saksi Nonot Budi Susetyo Als. Budi Bin Sutimbul, SH (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa melakukan kejahatannya terhadap diri orang yang telah menolong Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Nur Adi Saputra alias Yusuf Bin Gatot Aryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yusuf Nur Adi Saputra alias Yusuf Bin Gatot Aryanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Type 31 B (Jupiter Z-CW) No. Pol. AD 5583 YM Tahun 2010 warna hitam Noka MH 331B002AJ311333,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Nonot Budi Susetyo Als. Budi Bin Sutimbul, SH (Alm);

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H., dan Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Sulistyowati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Ana May Diana, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Yoga Saksana, S.H.

Teguh Indrasto, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Heni Sulistyowati

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)